



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Padang

Nomor : 800 / 769 /Umpeg-2023

Hal : Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

15 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil I-VIII
2. MKKS SMA, SMK, SLB se Kota Padang
3. Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821.22/0854/IV/BKD-2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru, bersama ini disampaikan ;

1. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III.a) dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Guru, dengan syarat :
 - a. Fotocopy SK CPNS dan PNS (legalisir)
 - b. Fotocopy Ijazah terakhir (legalisir)
 - c. Fotocopy SKP tahun 2022 (legalisir)
 - d. Fotocopy sertifikat Induksi (legalisir)
 - e. PAK asli tahun 2022
2. Bagi guru yang sudah mengikuti kenaikan pangkat namun belum diangkat dalam jabatan Fungsional Guru maka pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Guru.
3. Guru pada poin 1 diatas yang sudah mengusulkan kenaikan pangkat reguler periode 01 April 2023 agar membatalkan kenaikan pangkatnya untuk diusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

Semua bahan usulan diatas kami terima melalui Cabdin wilayah I-VIII dan untuk kota padang langsung ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala
Drs. BARLIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196606301991031006